



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-31/PJ.09/2026**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN**  
**PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK**  
**PENGHASILAN BADAN UNTUK TAHUN PAJAK 2025**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025, kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Bagi **wajib pajak badan, tanggal jatuh tempo** untuk:
  - a. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2025; dan
  - b. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025,adalah **4 bulan setelah akhir Tahun Pajak**.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
  - a. Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak; dan
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Bagian Tahun Pajak.
3. Namun, bagi wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang melakukan:
  - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025;
  - b. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2025; dan/atau
  - c. pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 29 atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Y),

setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan **1 bulan setelah tanggal jatuh tempo, diberikan penghapusan sanksi administratif**, baik berupa denda maupun bunga, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, **dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak**.

4. Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 3 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2026  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Inge Diana Rismawanti

